

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a.

- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244, Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Cipta Kerja Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 292, Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 9. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7
 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 7,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7
 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat atau setara;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dan kejiwaan; dan
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa juga wajib memenuhi persyaratan:
 - a. tidak memiliki temuan atas hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa apabila pernah menjabat sebagai Kepala Desa;

- b. bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa;
- c. bebas dari Narkoba;
- d. bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual anak; dan
- e. bisa membaca dan menulis dibuktikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada saat mendaftar.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi pejabat berwenang;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir dan/atau ijazah pendidikan nonformal yang dilegalisasi atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - f. surat keterangan tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari ketua pengadilan negeri;
 - g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Ketua Pengadilan Negeri;
 - h. surat keterangan berbadan sehat, psikotes, dan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
 - i. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - j. surat keterangan tidak memiliki temuan atas hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal pemerintah kepada Calon Kepala Desa berasal dari Mantan Kepala Desa atau Kepala Desa petahana;
 - k. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa apabila menjabat sebagai Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - 1. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar merah; dan
 - m. laporan harta kekayaan terbaru.

- (4) Selain memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus melampirkan:
 - a. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup; dan
 - b. naskah visi dan misi Calon Kepala Desa.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f jika 5 (tahun) setelah selesai menjalani pidana penjara, Calon Kepala Desa dapat menyerahkan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. bukti telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana dengan pidana penjara; dan
 - c. surat keterangan bukan sebagai pelaku pidana berulang-ulang dari kepolisian.
- 2. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

3. Diantara ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan Pasal 79A dan Pasal 79B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Calon Kepala Desa dari Penjabat Kepala Desa

Pasal 79A

- (1) Calon Kepala Desa dari Penjabat Kepala Desa mengundurkan diri pada saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).

Bagian Keenam Calon Kepala Desa dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Pasal 79B

(1) Calon Kepala Desa dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus mendapatkan izin tertulis dari Instansi yang berwenang.

- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama disampaikan 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal izin tertulis tidak dapat disampaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didiskualifikasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 26 April 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 26 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 52